

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PAGERWOJO KABUPATEN SIDOARJO

Umi Haniah
Soesilawati Soema Admaja
STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengambilan sampel berjumlah 120 dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan atau bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Keyword :Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satu diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun

dikuasai. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Ditjen Pajak, 2012)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh atas kewajiban membayar pajak dan memahami akan peraturan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara (Asri, 2009). Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang

peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami.

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009). Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011:7). Dengan diadopsinya sistem Self Assessment System, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Dirjen Pajak: 2012).

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". Pengertian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti (Waluyo, 2011:204).

Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 Tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Wijoyanti, 2010:40).

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif

dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141).

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah tertentu. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Utomo, 2011).

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina,2009:7)

Sanksi perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan.


Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan dasar pemikiran teoritis, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



teori-teori terdahulu yang dijadikan dasar acuan dalam penyusunan hipotesis:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
- H4 : Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo

METODE PENELITIAN

Prosedur dan sampel

Jenis penelitian ditinjau dari karakteristik masalah, penelitian ini

dikategorikan pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Karena data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2009:14).

Prosedur penarikan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling (pengambilan sampel secara tidak acak) dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya (Sugiyono, 2012:96).

Dalam penarikan jumlah sampel, apabila populasinya belum diketahui secara pasti jumlahnya maka digunakan teknik atau rumus sesuai dengan teori Malhotra (2006:291) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuesioner. Total pertanyaan dalam penelitian ini adalah 24 pertanyaan, sehingga minimal ukuran sampel penelitian ini adalah $24 \times 5 = 120$. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 120 responden

Instrumen pengukuran

Untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan dipaparkan berdasarkan prinsip-prinsip statistik deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis digunakan analisis Regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan independen.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan

perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak (Utomo, 2011) antara lain (1) Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak (2) Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak (3) Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak (4) Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Utomo, 2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan (Utomo, 2011) antara lain (1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak (2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak (3) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak (4) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak (5) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2009). Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur

dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesediaan dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (Nurmantu, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Utomo, 2011) antara lain (1) Sikap patuh untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (2) Kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (3) Motivasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu (4) Mengerti arti Pajak Bumi dan Bangunan (5) Mengerti perlunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (6) Mengerti sanksi yang diberikan apabila tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (7) Mengerti aplikasi Sanksi Pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak (8) Menghindar jika diminta membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Alat pengukuran data yang digunakan untuk mengukur data-data yang akan dianalisis dari hasil survei / penelitian langsung melalui kuesioner adalah menggunakan skala likert yaitu metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu, angka penilaian lima (5) butir yang menyatakan urutan setuju atau tidak setuju. Setiap pertanyaan diukur dengan 5 skala dan tiap posisi mempunyai bobot.

HASIL

Uji Validitas

Uji Validitas adalah bagian dari instrument penelitian yang terdiri atas sebuah variable laten (konstruk) dan beberapa variable *manifes (indicator)* yang menjelaskan variable laten tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian adalah valid karena semua indikator dalam penelitian memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,30). Maka penelitian dapat dilanjutkan dengan menguji realibilitas pada semua variabel dalam penelitian).

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas adalah bagian dari instrument penelitian yang menjelaskan tingkat kosisten sebuah data. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian adalah reliabel, hal ini dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* yang dihasilkan lebih besar dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, salah satunya dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov smirnov. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah $\text{sig} > 0.05$ maka data penelitian dikategorikan berdistribusi Normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa nilai VIF pada

ketiga variabel bebas lebih kecil dari 10, artinya ketiga variabel bebas pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah $\text{sig} > 0.05$ maka model regresi linier berganda tidak terjadi heteroskedastitas.

Analisis

Setelah dilakukan pengujian terhadap uji asumsi klasik dan dari hasil tersebut data yang digunakan memenuhi syarat, maka analisis dapat dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda. Adapun hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 (Statistical program for social science) dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Koefisien Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,008	,358
	Kesadaran Wajib Pajak	,176	,108
	Pengetahuan Perpajakan	,328	,106
	Sanksi Perpajakan	,171	,079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan penelitian ini, maka persamaan regresi linear bergandanya dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,008 + 0,176 X_1 + 0,328 X_2 + 0,171 X_3 + e$$

Uji T (Pengujian secara Parsial)

Berdasarkan table 2 diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat dari nilai

$t_{\text{tabel}} (1,98063) > t_{\text{hitung}} (1,639)$, pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, Hal ini terlihat dari nilai $t_{\text{hitung}} (3,092) > t_{\text{tabel}} (1,98063)$, sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, Hal ini terlihat dari nilai $t_{\text{hitung}} (2,171) > t_{\text{tabel}} (1,98063)$.

Tabel 2. Tabel uji T

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,816	,006
	Kesadaran Wajib Pajak	1,639	,104
	Pengetahuan Perpajakan	3,092	,002
	Sanksi Perpajakan	2,171	,032

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

Sumber : Output SPSS

Uji F (Pengujian secara Simultan)

Uji F adalah Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent). Berdasarkan hasil penghitungan nilai signifikansi adalah $0.00 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan penghitungan, besarnya Adjusted R^2 adalah 0,307 hal ini berarti 30,7% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 69,3% dipengaruhi oleh variabel lain seperti sikap wajib pajak (Ageng, 2011:59), pemahaman tentang tata cara membayar

pajak (Rachman, 2008:19), kualitas pelayanan (Yusnidar, 2015:9) dan lain-lain

Pembahasan

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji F, menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini mendukung Hipotesis keempat yang mengatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini dapat diartikan bahwa jika kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan semakin baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin baik juga, sebaliknya jika kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan semakin kurang baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin kurang baik juga.

Dalam hubungan secara simultan koefisien korelasi berganda (R) sebesar 30,7%, artinya bahwa dari data yang ada menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variabel terikat yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan sisanya sebesar 69,3 % dipengaruhi oleh variabel bebas lain diluar model.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara tidak signifikan dan positif terhadap Karakteristik kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini menolak Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini dapat diartikan bahwa jika kesadaran wajib pajak belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Jika kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin baik, begitu juga sebaliknya jika kesadaran wajib pajak semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin kurang baik.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Utomo (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB, hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Rachman, dkk (2008)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Karakteristik kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini mendukung Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizah (2009).

Hal ini dapat diartikan bahwa jika pengetahuan perpajakan mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Jika pengetahuan perpajakan semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin baik, begitu juga sebaliknya jika pengetahuan perpajakan semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin kurang baik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan (Carolina,2009:7) bahwa Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak,

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan pajak sendiri umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka mengetahui tarif yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak maka akan terkena sanksi atau denda.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini mendukung Hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Robert (2015).

Hal ini dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo. Jika kepatuhan terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin baik, begitu juga sebaliknya jika kepatuhan terhadap sanksi perpajakan semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngeemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo akan semakin kurang baik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan (Rahman,2012) bahwa penegakan sanksi mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (perceived control behavior) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai tujuan hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian dengan uji t dapat diketahui nilai $t_{hitung} (1,639) > t_{tabel} (1,98063)$ maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
2. Hasil pengujian dengan uji t dapat diketahui nilai $t_{hitung} (3,092) > t_{tabel} (1,98063)$ maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
3. Hasil pengujian dengan uji t dapat diketahui $t_{hitung} (2,171) > t_{tabel} (1,98063)$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
4. Dalam menguji secara simultan dengan menggunakan uji F dapat

diketahui nilai $F_{hitung} (18,556) > F_{tabel} (2,68)$ maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka Ditjen pajak perlu mengupayakan langkah yang optimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Upaya untuk membersihkan mafia pajak perlu ditingkatkan, agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak semakin tinggi.
2. Pemerintah dapat memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Mungkin suatu ide mendirikan sekolah khusus di bidang perpajakan bisa diwujudkan guna mencetak tenaga ahli dan trampil di bidang perpajakan. Atau dapat juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan Tinggi. Khusus untuk perguruan Tinggi memang sudah terdapat materi mata kuliah perpajakan untuk Fakultas tertentu khususnya Fakultas Ekonomi,

- bahkan sudah ada Diploma Perpajakan.
3. Pemerintah wajib melakukan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
 4. Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
 5. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pertama, Terjemahan oleh Sumarno Zain, Penerbit Erlangga.
- Hair, J.F., et al. (2010). *Multivariate data analysis. (770th edition)*. New Jersey :Pearson Education Inc.
- H. Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ilyas, wirawan B, 2010, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, salemba empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2010, *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CVAlfabeta.
- Supriyati, 2009, *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 1985.
- Waluyo,2011,perpajakan indonesia edisi 10,salemba empat, jakarta.

Jurnal

- Adi Nugroho, Rahman, dan Zulaikha, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No 2.
- Prasety, Whedy, 2011,*Pemeriksaan Pajak dan Perannya pada Kepatuhan Wajib Pajak dan Petugas Pajak*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol X No.2, Hal 21 - 34 ISSN : 1412 – 5366
- Supriyati dan Nur Hidayati, 2007,*Pengaruh Pengetahuan Pajak*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Gujarati, Damodar, 2010, hal423, *Ekonometrika Dasar*, Edisi

- dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 1, hal 41-50.
- Yusnidar, Johan, 2015, Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Vol. 1, No.1, Hal: 2-5.
- Skripsi, Tesis dan Disertasi
- Saputra, Robert. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). Universitas Negeri Padang.
- Suhendra, Euphrasia Susi, 2010, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jurnal Ekonomi Bisnis No.1, Volume 15. Depok : Universitas Gunadharma.
- Utomo, Banyu Ageng W. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Skripsi. Jakarta: Program Skripsi Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Nasional "VETERAN".
- Wuri Manik Asri, Ni Ketut. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Internet
- Carolina, Veronica, (2009), Pengetahuan Pajak, <http://www.google.com> (diakses pada 24 April 2016).
- Direktorat Jendral Pajak, 2012, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, <http://pajak.go.id> (diakses pada 04 Maret 2016).
- Ditjen Pajak 2012, Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb> (diakses pada 20 Februari 2016).